



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 134/M.PPN/HK/10/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu diselenggarakan manajemen risiko pembangunan nasional yang terintegrasi, baik di dalam maupun lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan manajemen risiko pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Percepatan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Percepatan Penyelenggaraan MRPN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penyelenggaraan MRPN terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana, Sekretaris, dan Kelompok Kerja.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan penyiapan penyelenggaraan manajemen risiko pembangunan nasional;
 - b. menyusun jadwal rencana kegiatan Tim Percepatan Penyelenggaraan MRPN;
 - c. melaksanakan koordinasi untuk mempersiapkan bahan Tim Percepatan Penyelenggaraan MRPN;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penyelenggaraan MRPN kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : ...

- KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. mengadministrasikan proses kegiatan Tim Percepatan Penyelenggaraan MRPN;
 - b. mendukung penyiapan substansi administrasi dan teknis kegiatan Tim Percepatan Penyelenggaraan MRPN; dan
 - c. mendukung penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penyelenggaraan MRPN.
- KETUJUH : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Bidang Penyiapan Kebijakan;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Sistem Informasi; dan
 - c. Kelompok Kerja Bidang Studi Kasus, Pelatihan dan Diseminasi.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja Bidang Penyiapan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, bertugas:
- a. menyusun konsep pedoman yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko Lintas Sektor; dan
 - b. menyiapkan bahan kegiatan persiapan MRPN di lingkup Kelompok Kerja Bidang Penyiapan Kebijakan.
- KESEMBILAN : Kelompok Kerja Bidang Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, bertugas:
- a. membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor;
 - b. menyusun konsep pedoman sistem informasi manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor; dan
 - c. melakukan pengintegrasian sistem informasi manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor.
- KESEPULUH : Kelompok Kerja Bidang Studi Kasus, Pelatihan dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, bertugas:
- a. melaksanakan studi kasus penerapan manajemen risiko pembangunan nasional;
 - b. menyusun modul pelatihan manajemen risiko pembangunan nasional; dan
 - c. menyusun bahan dan teknis pelaksanaan diseminasi manajemen risiko pembangunan nasional.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penyelenggaraan MRPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 134/M.PPN/HK/10/2023
TANGGAL 23 OKTOBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. PELAKSANA

Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

D. KELOMPOK KERJA

1. Kelompok Kerja Bidang Penyiapan Kebijakan

Ketua I : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas.
Ketua II : Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Wakil Ketua I : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua II : Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Anggota ...

- Anggota
- : 1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Meitha Ika Pratiwi, SP., MBA., Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Tini Partini Nuryawani, S.Si., MDEC., Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Afwandi, S.E., Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Heriyadi, S.Sos., M.T., M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Dwi Ratih Suryantining Esti, S.T., M.Sc., Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Melyastarda, SE.Ak., M.Ak., CA, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Ide Juang Humantito, S.E., M.E., Ph.D., Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 13. Maulina Hayati, S.E., Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Naomi Helena Tambunan, S.H., M.Law.Dev., Kementerian PPN/Bappenas.
 15. Jessica Andrea Shinta, S.Ak., Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Muhammad Pradana Akbar, A.Md.Ak., Kementerian PPN/Bappenas;
 17. Rayyan Khalifah Abdurrahman, A.Md.Ak., Kementerian PPN/Bappenas;
 18. Rika Siti Jakiatus Solihah, A.Md.Ak., Kementerian PPN/Bappenas; dan
 19. Asfar Aditama, A.Md.Ak., Kementerian PPN/Bappenas.

2. Kelompok Kerja Bidang Sistem Informasi

- Ketua I : Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Ketua II : Kepala Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Wakil Ketua I : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Anggota : 1. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Inda Monita, S.E., MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Ir. Bambang Triyono, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Prakosa Grahayudiandono, S.E., MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Anantyo Wahyu Nugroho, S.E., Ak, M.Acc, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Totok Prihantoro Ak., MSi., Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Mirza, S.Kom, MAIR, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Afini Mahabas, S.Kom, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;

14. Ladislaus Ryanniro T., S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
15. Moch. Fachrulrozi Azhari, A.Md.Ak., Kementerian PPN/Bappenas;
16. Iqbal Akhmad Ghufron, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Muhammad Thoriq Fahmi, A.Md.Ak, Kementerian PPN/Bappenas; dan
18. Dhia Damarisa Qariru, A.Md.Ak., Kementerian PPN/Bappenas.

3. Kelompok Kerja Bidang Studi Kasus, Pelatihan, dan Diseminasi

- Ketua I : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Ketua II : Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Wakil I : Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil II : Direktur Pengawasan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Anggota :
 1. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Novi Mulia Ayu, S.E., MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Nuzula Anggeraini, S.STP., M.PS., M.URP, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Koordinator Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Tirta Sutedjo, S.T, MWRM, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Meily Djohar, S.H, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Arinto Dananjaya, Ak., M.E., Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
15. Ira Lubis, S.T, MIDP, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Grace Second Lady Manalu, S.E, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Luthfia Osi Dewina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Maulina Hayati, S.E., Kementerian PPN/Bappenas;
19. Dwi Harini Septaning Tyas, S.E., MA., Kementerian PPN/Bappenas;
20. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Yenna Sri Mardiana, S.E., MM, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Moh. Riziq Syihab, S.P.W.K., Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ultamas Eka Rahmawan, S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
24. Abdallah Naufal, A.Md.Ak, Kementerian PPN/Bappenas;

25. Efrita Wulandari, A.Md.Ak., Kementerian PPN/Bappenas;
26. Iqbal Akhmad Ghufro, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Muhammad Thoriq Fahmi, A.Md.Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Dhia Damarisa Qariru, A.Md.Ak., Kementerian PPN/Bappenas; dan
29. Fadli Akbar Pambudi, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

E. TIM SEKRETARIAT

- Ketua I : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas.
- Ketua II : Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Anggota : 1. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Inda Monita, SE, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Tini Partini Nuryawani, S.Si, MDEC, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Novi Mulia Ayu, SE., MDEC, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Jessica Andrea Shinta, S.Ak, Kementerian PPN/Bappenas; dan

11. Irlandi Paradizsa, S.HI, Kementerian
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati